



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- XX. Nama : Anak
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : XX7 tahun / 3 April 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Medan Marelan Kota Madya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bantu Jualan Sayur

Anak ditangkap pada tanggal XX4 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Anak Tanjung Gusta oleh:

- XX. Penyidik, sejak tanggal XX5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2XX Desember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal XX Januari 20XX;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 20XX sampai dengan tanggal 6 Januari 20XX;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 20XX sampai dengan tanggal XX3 Januari 20XX;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal XX4 Januari 20XX sampai dengan tanggal 28 Januari 20XX;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Budi Tamba, SH Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parsaoran yang beralamat di Jalan Panca No. 2 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Lbp tanggal XXXX Januari 20XX;

Anak didampingi oleh Bapas : Ronald Simanungkalit;

Anak didampingi oleh orang tuanya : Irwan Nuryadi;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Lbp, tanggal 4 Januari 20XX tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/20XX/PN Lbp, tanggal 4 Januari 20XX tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

XX. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum Ridho Nurya Pramana Als. Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (XX) Undang-undang Darurat No. XX2 Tahun XX95XX Jo Undang-Undang RI Nomor XXXX Tahun 20XX2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum Ridho Nurya Pramana Als. Ridho dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Anak yang berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
- XX (satu) buah Jaket Hoodie warna coklat di kerahnya bertuliskan PDI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- XX (satu) unit Sp. Motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Anak mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak yang berhadapan dengan hukum Ridho Nurya Pramana Als. Ridho pada hari Rabu tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul 0XX.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat petugas Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antara sekelompok anak dengan pelajar SMA Brigjen Katamso Medan Marelan dan menurut informasi tawuran terjadi pada hari Rabu tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul XX3.00 WIB bertempat di Jalan Marelan Raya Pasar I Rel Dekat Titi Merah Lk. III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Madya Medan dan dari pelajar mendapat informasi ada korban penganiayaan dengan clurit dan atas kejadian tersebut petugas Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan turun ke TKP dan dari TKP mencari informasi dan selanjutnya mengamankan Muhammad Rafli Als. Rafli dan temannya yang lain. Setelah mendapat informasi kemudian petugas Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan mencari keberadaan Anak yang berhadapan dengan hukum Ridho Nurya Pramana Als. Ridho dan mendatangi tempat kos-kosannya pada hari Rabu tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul XX4.00 WIB di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan menemukan Anak yang berhadapan dengan hukum Ridho Nurya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramana Als. Ridho dan selanjutnya menanyai keberadaan clurit yang dipergunakan untuk tawuran dan penganiayaan terhadap pelajar SMA Brigjen Katamso dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam rumah kos di bawah kasur XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm dan selanjutnya mengamankan Anak yang berhadapan dengan hukum Ridho Nurya Pramana Als. Ridho dan barang bukti lainnya selanjutnya diserahkan ke Polsek Medan Labuhan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki izin dari Petugas yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam;

Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (XX) Undang-undang Darurat No. XX2 Tahun XX95XX Jo Undang-Undang RI Nomor XXXX Tahun 20XX2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

XX. Saksi Pertama., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polrestabes Medan, dan tanda tangan maupun keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Anak karena memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya menerima informasi dari masyarakat ada tawuran terjadi di Jalan Marelان Raya Pasar I Rel dekat Titi Merah Lk III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Madya Medan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal XX3 Desember 2023 pada sekira pukul XX4.00

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di kost Anak beralamat di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada saat Anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI;
- Bahwa Atas pengakuan Anak pemilik barang bukti tersebut adalah milik temannya yang dipinjam atas nama Amek, XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM adalah milik temannya atas nama Supri Adilah Als Borek dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI adalah milik Anak;
- Bahwa sebelum tertangkap tangan memiliki dan menguasai XX (satu) bilah Clurit Berwama Kuning Ke Emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 CM tanpa hak atau Izin dari Anak Ridho Nurya Pramana Als Ridho saat ini saksi dengan rekan lainnya tidak kenal dengan anak tersebut sewaktu bertugas jaga di Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan mendapat Informasi dari warga Masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antara sekelompok anak dengan palajar SMA Brigjen Katamso Medan Marelan;
- Bahwa menurut informasi tawuran terjadi pada hari Rabu tanggal XX3 November 2023 pada sekira Pukul XX3.00 WIB bertempat di Jln. Marelan Raya Psr | Rel Dekat Titi Merah Lk. III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Madya Medan;
- Bahwa dari pelajar mendapat Informasi ada Korban penganiayaan dengan Clurit dan atas kejadian tersebut pelapor dengan rekan lainnya sesama Piket Reskrim Polsek Medan Labuhan Turun ke TKP dan dari TKP mencari Informasi;
- Bahwa selanjutnya mengamankan teman anak yang membawa Clurit atas nama Muhammad Rafli Als Rafli dan teman lainnya apa yang di lakukan anak atas nama Ridho Nurya Pramana Ais Ridho;
- Bahwa setelah mendapat informasi mencari keberadaan anak tersebut selanjutnya saat itu Juga mendatangi tempat Kos - Kosannya pada hari Rabu tanggal XX3 November 2023 pada sekira Pukul XX4.00 WIB bertempat di Kos - Kosan di Jln. Veteran Psr IX Desa Manunggal Kec.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dan ditemukan anak atas nama Ridho Nurya Pramana Als Ridho;

- Bahwa selanjutnya menanyai keberadaan Clurit yang dipergunakan untuk tawuran dan penganiayana terhadap pelajar SMA Brigjen katamso saat ini dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan dari dalam rumah Kos di bawah Kasur atas XX (Satu) Bilah Clurit berwarna Kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 CM, dan selanjutnya mengamankan anak dan barang bukti lainnya;
- Bahwa selanjutnya di serahkan ke Polsek Medan Labuhan supaya anak tanpa hak atau izin membawa Sajak jenis Clurit supaya dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya perintah Pimpinan yakni Kapolsek Medan Labuhan supaya saksi membuat Laporan pengaduan supaya anak tersebut dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena ada membawa senjata tajam tanpa hak atau Izin;
- Bahwa Anak tidak ada izin memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

2. Saksi Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polrestabes Medan, dan tanda tangan maupun keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Anak karena memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahuinya menerima informasi dari masyarakat ada tawuran terjadi di Jalan Marelان Raya Pasar I Rel dekat Titi Merah Lk III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Madya Medan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal XX3 Desember 2023 pada sekira pukul XX4.00 WIB bertempat di kost Anak beralamat di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI;
- Bahwa Atas pengakuan Anak pemilik barang bukti tersebut adalah milik temannya yang dipinjam atas nama Amek, XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM adalah milik temannya atas nama Supri Adilah Als Borek dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI adalah milik Anak;
- Bahwa sebelum tertangkap tangan memiliki dan menguasai XX (satu) bilah Clurit Berwama Kuning Ke Emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 CM tanpa hak atau Izin dari Anak Ridho Nurya Pramana Als Ridho saat ini saksi dengan rekan lainnya tidak kenal dengan anak tersebut sewaktu bertugas jaga di Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan mendapat Informasi dari warga Masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antara sekelompok anak dengan palajar SMA Brigjen Katamso Medan Marelان;
- Bahwa menurut informasi tawuran terjadi pada hari Rabu tanggal XX3 November 2023 pada sekira Pukul XX3.00 WIB bertempat di Jln. Marelان Raya Psr | Rel Dekat Titi Merah Lk. III Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kota Madya Medan;
- Bahwa dari pelajar mendapat Informasi ada Korban penganiayaan dengan Clurit dan atas kejadian tersebut pelapor dengan rekan lainnya sesama Piket Reskrim Polsek Medan Labuhan Turun ke TKP dan dari TKP mencari Informasi;
- Bahwa selanjutnya mengamankan teman anak yang membawa Clurit atas nama Muhammad Rafli Als Rafli dan teman lainnya apa yang di lakukan anak atas nama Ridho Nurya Pramana Ais Ridho;
- Bahwa setelah mendapat informasi mencari keberadaan anak tersebut selanjutnya saat itu Juga mendatangi tempat Kos - Kosannya pada hari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal XX3 November 2023 pada sekira Pukul XX4.00 WIB bertempat di Kos - Kosan di Jln. Veteran Psr IX Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dan ditemukan anak atas nama Ridho Nurya Pramana Als Ridho;

- Bahwa selanjutnya menanyai keberadaan Clurit yang dipergunakan untuk tawuran dan penganiayana terhadap pelajar SMA Brigjen katamso saat ini dan setelah di lakukan penggeledahan ditemukan dari dalam rumah Kos di bawah Kasur atas XX (Satu) Bilah Clurit berwarna Kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 CM, dan selanjutnya mengamankan anak dan barang bukti lainnya;
- Bahwa selanjutnya di serahkan ke Polsek Medan Labuhan supaya anak tanpa hak atau izin membawa Sajam jenis Clurit supaya dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya perintah Pimpinan yakni Kapolsek Medan Labuhan supaya saksi membuat Laporan pengaduan supaya anak tersebut dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku karena ada membawa senjata tajam tanpa hak atau Izin;
- Bahwa Anak tidak ada izin memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Anak pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Rabu tanggal XX3 Desember 2023 pada sekira pukul XX4.00 WIB bertempat di kost Anak beralamat di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI;
 - Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik teman Anak dipinjam atas nama Amek, XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM adalah milik teman Anak atas nama Supri Adilah Als Borek dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI adalah milik Anak;
 - Bahwa Anak memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm awalnya mau buat photo namun saat itu Anak bawa setelah teman Anak ada melakukan tawuran saat itu Anak ada ikut mengejar lawan kami dan sempat Anak pergunakan untuk melakukan penganiayaan yang setelah pihak lawan ada terjatuh dari atas sepeda motor saat itu;
 - Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak salah dan dilarang undang-undang;
 - Bahwa Anak tidak ada izin memiliki dan menguasai XX (satu) bilah clurit berwarna kuning ke emasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm,
 - XX (satu) buah Jaket Hoodie warna coklat di kerahnya bertuliskan PDI,
 - XX (satu) unit Sp. Motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. XX27XXXX22802XX20004, atas nama Kepala Keluarga Irwan Nuryadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- XX. Bahwa berawal pada saat Saksi Pertama., dan Saksi Kedua bertugas jaga di Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan, lalu Saksi Pertama., dan Saksi Kedua mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antara sekelompok anak dengan pelajar SMA Brigjen Katamso Medan Marelan dan menurut informasi tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul XX3.00 WIB bertempat di Jalan Marelan Raya Pasar I Rel Dekat Titi Merah Lk. III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Madya Medan, dan dari pelajar mendapat informasi ada korban penganiayaan dengan clurit;
2. Bahwa atas kejadian tersebut, lalu Saksi Pertama., dan Saksi Kedua turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dari TKP mencari informasi, dan selanjutnya mengamankan Muhammad Rafli Alias Rafli (berkas terpisah) bersama temannya yang lainnya, lalu setelah mendapat informasi, kemudian pada hari Rabu, tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul XX4.00 WIB saksi-saksi petugas Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan mencari keberadaan Anak Anak dan mendatangi tempat kos-kosannya di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan menemukan Anak Anak;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Pertama., dan Saksi Kedua menanyai Anak Anak tentang keberadaan clurit yang dipergunakan untuk tawuran dan penganiayaan terhadap pelajar SMA Brigjen Katamso, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam rumah kos Anak Anak di bawah kasur XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, dan saksi-saksi juga menemukan barang bukti berupa XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAM dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI;

4. Bahwa Anak Anak mengakui XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI yang Anak Anak pakai saat tawuran, dan pada saat tawuran Anak Anak ada membawa XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, sedangkan XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM adalah milik teman Anak Anak yang bernama Supri Adilah Alias Borek;
5. Bahwa selanjutnya Saksi Pertama., dan Saksi Kedua mengamankan Anak Ridho Nurya Pramana Als. Ridho berserta barang bukti tersebut, dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Medan Labuhan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Anak Anak tidak ada mendapat ijin dari yang berwenang untuk menyimpan maupun membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, maka cukup termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (XX) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor XX2 tahun XX95XX, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

XX. Barang siapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. XX. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Anak kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan XX (satu) orang Anak yang atas pertanyaan Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Rihdo Nurya Pramana Alias Ridho, dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Anak, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Anak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Anak telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Anak disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh Anak dilakukan tidak didasarkan atas izin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun izin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor XX2 Tahun XX95XX, karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa berawal pada saat Saksi Pertama., dan Saksi Kedua bertugas jaga di Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan, lalu Saksi Pertama., dan Saksi Kedua mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa telah terjadi tawuran antara sekelompok anak dengan pelajar SMA Brigjen Katamso Medan Marelان dan menurut informasi tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul XX3.00 WIB bertempat di Jalan Marelان Raya Pasar I Rel Dekat Titi Merah Lk. III Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان Kota Madya Medan, dan dari pelajar mendapat informasi ada korban penganiayaan dengan clurit;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, lalu Saksi Pertama., dan Saksi Kedua turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dari TKP mencari informasi, dan selanjutnya mengamankan Muhammad Rafli Alias Rafli (berkas terpisah) bersama temannya yang lainnya, lalu setelah mendapat informasi, kemudian pada hari Rabu, tanggal XX3 Desember 2023 sekira pukul XX4.00 WIB saksi-saksi petugas Unit Reskrim Polsek Medan Labuhan mencari keberadaan Anak Anak dan mendatangi tempat kos-kosannya di Jalan Veteran Pasar IX Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan menemukan Anak Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Pertama., dan Saksi Kedua menanyai Anak Anak tentang keberadaan clurit yang dipergunakan untuk tawuran dan penganiayaan terhadap pelajar SMA Brigjen Katamso, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam rumah kos Anak Anak di bawah kasur XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, dan saksi-saksi juga menemukan barang bukti berupa XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM dan XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI;

Menimbang, bahwa Anak Anak mengakui XX (satu) buah jaket Hoodie warna coklat dikerahnya bertuliskan PDI yang Anak Anak pakai saat tawuran, dan pada saat tawuran Anak Anak ada membawa XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm, sedangkan XX (satu) unit sepeda motor jenis Honda

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM adalah milik teman Anak Anak yang bernama Supri Adilah Alias Borek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Pertama., dan Saksi Kedua mengamankan Anak Ridho Nurya Pramana Als. Ridho berserta barang bukti tersebut, dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Medan Labuhan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Anak Anak tidak ada mendapat ijin dari yang berwenang untuk menyimpan maupun membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (XX) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor XX2 tahun XX95XX telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Anak, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Anak menurut hukum adalah cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan Anak seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Anak untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dimana Anak lahir pada tanggal 3 April 2006, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga No. XX27XXXX22802XX20004, atas nama Kepala Keluarga Irwan Nuryadi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sehingga pada saat melakukan perbuatannya yang didakwa oleh Penuntut Umum, ternyata Anak berusia XX7 (tujuh belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal XX angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor XXXX Tahun 20XX2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur XX2 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur XX8 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*, dengan demikian dalam perkara *aquo* Anak dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Anak sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Anak telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Anak;

Menimbang, bahwa idealnya Sistem Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh Polisi, Jaksa ataupun Hakim atau pejabat lainnya harus didasarkan pada satu prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak, jadi Hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Anak, namun demikian Hakim tidak sependapat dengan lamanya Anak dipidana selama 5 (lima) bulan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya, dimana berdasarkan fakta persidangan, Hakim mendapat kesan bahwa Anak mempunyai keinginan untuk memperbaiki perbuatannya, dan disamping itu dalam Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor XXXX Tahun 20XX2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas ditentukan bahwa *Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak*, terlebih lagi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan atas nama Anak tertanggal 28 Desember 2023, telah ternyata latar belakang dari Anak tersebut dan keluarganya yang mana Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri guna menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm,
- XX (satu) buah Jaket Hoodie warna coklat di kerahnya bertuliskan PDI,
- XX (satu) unit Sp. Motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM,

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Anak tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (XX) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor XX2 tahun XX95XX jo. Pasal XX angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor XXXX tahun 20XX2 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun XX98XX tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - XX (satu) bilah clurit berwarna kuning keemasan dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dengan panjang 40 cm,
 - XX (satu) buah Jaket Hoodie warna coklat di kerahnya bertuliskan PDI,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- XX (satu) unit Sp. Motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BK 46XXXX MAM,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal XX8 Januari 20XX, oleh Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Putra Raja Rumbi Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan, orang tua Anak, dan dihadapan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.